



PENETAPAN

Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tulungagung, XX XXXX XXXX umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAISHOL NUR ROHMAN, S.H. dan MUHAMMAD FATCHUR ROZI, S.H., M.H., Advokat/ penasehat. hukum yang beralamat di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim No.19 Kelurahan Kauman Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung No. Hp 081216589121 Email advokat.fatchurrozi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, selanjutnya disebut Penggugat;


lawan,

Tergugat, tempat tanggal lahir Tulungagung, XX XXXXXXXX XXXX umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.



Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 1469/Pdt.G/2024/PA.TA



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, XX XXXX XXXX Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX;
2. Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat hidup bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat yang berada di Dsn. Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daduhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah pernikahan berjalan cukup lama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Maret 2023 karena tidak kunjung memiliki keturunan yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan sebagai suami tidak berusaha untuk mencukupi kebutuhan nafkah batin Penggugat selayaknya hubungan suami-istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan aktivitas dan egonya sendiri hingga pada akhirnya sekitar bulan April 2024 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 1469/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mediasi dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat;
8. Bahwa karena hal tersebut, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak April 2024 hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar selama 1 tahun dari tahun 2023 sampai 2024 untuk menanti hadirnya buah hati sebagai ketentraman dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat selalu mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan nafkah batin Penggugat;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana tujuan yang diisyaratkan dalam perkawinan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah tidak dapat diwujudkan Penggugat di dalamnya;
11. Bahwa karena hal seperti itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus maka sebagaimana pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - f. Antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya berumah tangga dan Tergugat tidak mau mengerti tanggung jawabnya sebagaimana kepala rumah tangga, sehingga akhirnya Penggugat sudah tidak suka dan tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti itu Tergugat sudah tidak bertanggung jawab, menelantarkan Penggugat dan sudah pisah rumah dan ranjang sejak April 2024 hingga sekarang, oleh karena itu jelas Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan sudah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana suami yang baik dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 1469/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelas salah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat sudah tidak kuat, tersiksa secara batin dan tidak ingin membina keluarga lagi dengan Tergugat, sehingga lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah saja dari pada timbulnya fitnah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, Menetapkan jatuh nya talak satu Ba'in Sugro TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat) atau menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat datang menghadap dan Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain menghadap untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat untuk datang pada sidang hari;

Bahwa di muka sidang, kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Juli 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa hukum Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 1469/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan ada perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat namun berpisah dengan Tergugat baru sekitar 4 bulan dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berpisah dengan Tergugat baru sekitar 4 bulan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa di muka sidang kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024, asli surat Gugatan Pemohon tertanggal 19 Juli 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 19 Juli 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa persidangan beracara secara elektronik (e-court), maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 1469/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tulungagung tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 07 Agustus 2024, maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan benar baru pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan April 2024 atau sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan huruf b angka (2) dan telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena telah ternyata baru berpisah 4 bulan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 1469/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN


1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 1469/Pdt.G/2024/ PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamm, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 1469/Pdt.G/2024/PA.TA





Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Sanusi

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

30.000,00
100.000,00

UNTUK SALINAN 20.000,00
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 10.000,00
PANITERA MUDA HUKUM 10.000,00

210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Ramdan Jaelani, S.H.

Panggilan

